

# The Transformation of Import Tax Collection on Consignment Goods through Self-Assessment: An Empirical Study at Soekarno-Hatta International Airport

Dian Agustina<sup>1</sup>

Yulianti Abbas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Indonesia

\*Correspondences: [dian.agustina31@ui.ac.id](mailto:dian.agustina31@ui.ac.id)

## ABSTRACT

The self-assessment system in the importation of consigned goods is a new policy that shifts the responsibility for reporting and calculating duties and customs values from customs authorities to importers. This study aims to evaluate the implementation of the self-assessment system policy for consigned goods imports using the OECD evaluation criteria, which include relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability. A qualitative approach was employed, with data collected through document analysis and in-depth interviews with policymakers, the Directorate General of Customs and Excise (DGCE), logistics service providers, and importers. The findings of this study indicate that the policy meets the dimensions of coherence, impact, and sustainability, as it has improved importer compliance in reporting import duties and was designed collaboratively to enhance the taxation system and protect domestic production. However, the policy falls short in terms of relevance, effectiveness, and efficiency. From the government's perspective, the policy aligns with national priorities and has the potential to enhance effectiveness and efficiency. However, from the perspective of service users, it introduces additional costs and prolongs the dwelling time in the import process. Strengthening user education, improving information systems, and enhancing cross-sectoral coordination are needed to ensure the optimal and sustainable implementation of the policy.

**Keywords:** Self-assessment System; Import; Consignment Goods; Policy Evaluation; Customs.

***Transformasi Pemungutan Pajak Impor Barang Kiriman melalui Self-Assessment: Studi Empiris pada Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta***

## ABSTRAK

Self assessment system dalam impor barang kiriman merupakan kebijakan baru yang mengalihkan tanggung jawab pelaporan dan penghitungan tarif dan nilai pabean dari otoritas kepabeanan kepada importir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan self assessment system pada impor barang kiriman menggunakan kriteria OECD, meliputi relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam terhadap pihak pembuat kebijakan, DJBC, PJT, dan Importir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan telah memenuhi dimensi koherensi dampak dan keberlanjutan karena kebijakan dinilai telah meningkatkan kepatuhan importir dalam penyampaian pajak impor serta telah kebijakan didesain dengan kolaboratif untuk perbaikan sistem perpajakan maupun perlindungan produksi dalam negeri. Namun kebijakan tersebut juga dinilai belum dapat memenuhi dimensi relevansi, efektivitas dan efisiensi. Pada sisi pemerintah kebijakan telah dirancang untuk memenuhi prioritas pemerintah serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun dari sisi pengguna jasa kebijakan menyebabkan adanya tambahan biaya dan dwelling time pada proses impor. Diperlukan penguatan edukasi kepada pengguna jasa, penyempurnaan sistem informasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan secara optimal.

**Kata Kunci:** Self Assessment System; Impor Barang Kiriman; Evaluasi Kebijakan; Kepabeanan.

**Artikel dapat diakses :** <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 7  
Denpasar, 30 Juli 2025  
Hal. 2088-2103

DOI:

10.24843/EJA.2025.v35.i07.p14

**PENGUTIPAN:**

Agustina, D., & Abbas, Y.  
(2025) The Transformation of  
Import Tax Collection on  
Consignment Goods through  
Self-Assessment: An  
Empirical Study at Soekarno-  
Hatta International Airport.  
*E-Jurnal Akuntansi*, 35(7),  
2088-2103

**RIWAYAT ARTIKEL:**

Artikel Masuk:

8 Mei 2025


Artikel Diterima:

17 Juli 2025

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mendominasi dunia dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi adalah proses meningkatnya ketergantungan antara negara-negara dan warganya dan memungkinkan terjadinya perdagangan antar negara (Carbaugh, 2019). Indonesia telah menjadi negara yang melakukan ekspor maupun impor. Tercatat Indonesia melakukan impor sebesar US\$ 268,33 juta selama tahun 2023 (World Bank, 2024). Impor barang di Indonesia dikenakan pungutan berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Pemungutan bea masuk dan pemungutan pajak dalam rangka impor dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemungutan pajak tersebut merupakan upaya DJBC untuk menjalankan fungsinya sebagai revenue collector yang merupakan fungsi sebagai pengumpul pendapatan negara. Selain itu DJBC juga mempunyai fungsi industrial assistance yang mendukung industri dalam negeri untuk mencapai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar internasional (DJBC, 2019).



**Gambar 1. Grafik Jumlah Consignment Note Tahun 2017 s.d 2023**

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Impor barang kiriman yang melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) maupun pos menunjukkan tren yang semakin meningkat sejak tahun 2019 (DJBC, 2023). Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa tren kenaikan impor barang kiriman semakin meningkat terutama pada tahun 2018 dimana jumlah impor mencapai 71,1 juta kiriman. Dengan meningkatnya impor, diperlukan tata kelola pajak oleh Bea dan Cukai sebagai alat yang penting guna memastikan kelancaran proses impor serta mengedepankan pengawasan dan mencegah kebocoran pendapatan pajak impor (Abd et al., 2024). Sebagai fungsinya sebagai pengumpul penerimaan negara DJBC juga diberikan target penerimaan oleh APBN. Setiap tahun target yang ditetapkan untuk DJBC terus bertambah walaupun pada tahun 2023 target yang diberikan kepada DJBC tidak tercapai (DJBC, 2024). Pemerintah dapat melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui peningkatan tarif, perluasan basis dan perbaikan administrasi perpajakan (Ikhsan et al., 2005).

Terkait dengan perbaikan administrasi perpajakan, pemerintah mengeluarkan peraturan PMK Nomor 96 Tahun 2023 yang mengatur tentang

barang kiriman. Kebijakan tersebut bertujuan untuk perbaikan proses bisnis impor dan ekspor barang kiriman (DJBC, 2023).

Kebijakan pada peraturan tersebut mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan mengenai barang kiriman. Salah satunya mengatur tentang perubahan sistem pemberitahuan pabean yaitu penetapan tarif dan/atau nilai pabean barang hasil perdagangan yang semula dilaksanakan dengan official assessment menjadi self assessment. Pada impor barang kiriman dengan official assesment system, petugas bea dan cukai melakukan penetapan nilai pabean dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengimpor barang. Pada self assesment system importir diwakili oleh Penyelenggara Pos menentukan tarif dan/atau nilai pabean, menghitung dan melaporkan sendiri atas jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor barang kiriman tersebut (DJBC, 2023).

Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan adanya konsekuensi sanksi pada importir jika kedapatan tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan dalam penentuan nilai pabeannya. Pemberian sanksi tidak berlaku pada peraturan sebelumnya dikarenakan sistem perpajakan menggunakan official assessment. Telah ada berbagai kasus terkait dengan pengenaan denda atas BM dan PDRI impor barang kiriman bernilai besar yang tengah ramai dibicarakan masyarakat Indonesia (Gabriela et al., 2024). DJBC juga tengah menjadi sorotan setelah masyarakat Indonesia menyampaikan keluhan di media sosial dan akhirnya menjadi viral, salah satunya adalah dikarenakan tingginya jumlah BM dan PDRI yang harus dibayarkan importir ketika mengimpor barang melalui barang kiriman (Rahayu & Ika 2024). Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian oleh DJBC dan Kementerian Keuangan dalam implementasi self assesment system pada impor barang kiriman ini.

Terkait dengan studi evaluasi kebijakan mengenai importasi barang kiriman, masih terbatasnya penelitian yang melakukan kajian tentang dampak kebijakan sistem penghitungan dan pelaporan impor barang kiriman dengan self assessment. Hal tersebut disebabkan karena PMK Nomor 96 Tahun 2023 merupakan salah satu peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun sudah ada penelitian tentang penerapan self assessment pada perpajakan dan penelitian tentang evaluasi penerapan kebijakan impor secara umumnya.

Yousefi et al. (2020) meneliti tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh importir. Penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang legal dengan memanfaatkan celah hukum yang ada punya dampak yang lebih besar dibandingkan penggelapan pajak dalam pengurangan penerimaan tarif pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah dapat meningkatkan penerimaan dengan menutup celah peraturan yang ada. Penelitian mengenai *self assessment* adalah penelitian oleh Purnamasari (2020) yang meneliti pengaruh *self assessment* terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem self-assessment dan surat penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Parwati et al. (2017) meneliti tentang pengaruh *self assessment* dan deteksi kecurangan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *self-assessment* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap penghindaran pajak. Namun, variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan

justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Sakinah (2018) meneliti tentang implementasi kebijakan self assessment system terhadap pajak restoran. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan self assessment system pada pajak restoran belum dapat dikelola secara maksimal dikarenakan beberapa hambatan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap penerapan *self assessment* pada bidang perpajakan secara umum. Belum banyak penelitian yang secara spesifik melakukan evaluasi terhadap penerapan self assessment system pada bidang impor khususnya pada impor barang kiriman.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi kebijakan mengenai perubahan tata cara penyampaian dan penghitungan bea masuk dan/atau PDRI impor barang kiriman menjadi self assessment yang diatur dalam PMK 96 Tahun 2023 menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OECD (2021). Evaluasi ini sendiri merupakan intervensi sosial yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya kebijakan itu sendiri (Vedung, 1997). Arif & Rosid (2025) telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemeriksaan pepajakan menggunakan kriteria OECD. Kriteria yang ditetapkan oleh OECD memberikan dukungan mengenai evaluasi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Enam Kriteria Evaluasi tersebut adalah *Relevance*, *Coherence*, *Effectiveness*, *Efficiency*, *Impact* dan *Sustainability*.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2015) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan penerapan self assessment system pada impor barang kiriman melalui sudut pandang masing-masing dari pihak-pihak yang terlibat yaitu DJBC, Penyelenggara Pos, dan importir. Studi kasus dilakukan pada implementasi kebijakan impor barang kiriman pada Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta yang merupakan salah satu kantor pelayanan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPU BC Soekarno Hatta merupakan Kantor Bea dan Cukai yang memiliki jumlah barang kiriman terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023 jumlah dokumen barang kiriman adalah sebesar 37,6 juta dokumen atau 82,34% dari keseluruhan jumlah barang kiriman di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 (sepuluh) orang narasumber yang terkait dengan impor barang kiriman yakni: 2 (dua) orang dari pihak pembuat peraturan yaitu analis pada Badan Kebijakan Fiskal dan analis pada Direktorat Teknis DJBC, 2 (dua) orang dari pihak pengawasan dan peneliti dokumen pada KPU BC Soekarno Hatta, 3 (tiga) orang dari perusahaan jasa titipan (PJT) dan 3 (tiga) orang importir. Data sekunder diperoleh dengan meninjau dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan impor barang kiriman seperti peraturan, Laporan Kinerja, Laporan Rapat dan dokumen terkait lainnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan metode semi terstruktur yang mana daftar pertanyaan

diberikan kepada narasumber terlebih dahulu sebelum proses wawancara dimulai. Namun pada proses wawancara peneliti apat mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang diberikan narasumber. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dituliskan dalam bentuk deskriptif. Transkrip wawancara diproses dengan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan indikator pada masing-masing kriteria evaluasi OECD (2021) kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara pada tiap-tiap kriteria.

Triangulasi dilakukan untuk memvalidasi data sekunder dengan data primer. Selanjutnya seluruh data dan informasi yang diperoleh akan dievaluasi berdasarkan kriteria OECD (2021). Framework ini dipilih karena kriteria tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang diterbitkan yang mana akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, adil dan berkelanjutan. Selain itu, kriteria OECD disusun oleh manager evaluasi dari negara anggota oecd yang kriterianya dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian sehingga kriteria yang ditetapkan OECD dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan tentang penerapan self assessment pada impor barang kiriman.



**Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian**

*Sumber:* Data Penelitian, 2025

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *self-assessment system* dalam pemungutan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang kiriman, sebagaimana diatur dalam PMK 96 Tahun 2023 jo. PMK 111 Tahun 2023, dinilai cukup efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan pengguna jasa serta mengurangi praktik *under invoicing* dalam proses bisnis impor barang kiriman. Evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan enam dimensi OECD (2021), yaitu relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta yang merupakan salah satu simpul utama arus barang



kiriman internasional di Indonesia.

Dari aspek *relevansi*, kebijakan ini dinilai tepat dalam merespons kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan menjawab tantangan peningkatan volume barang kiriman lintas negara dari segi keadilan usaha serta optimalisasi penerimaan negara. Berdasarkan PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo PMK 111/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman bahwa adanya perubahan atas PMK Nomor 199/PMK.010/2019 bertujuan untuk bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kepastian dalam berusaha, meningkatkan kecepatan pelayanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan, serta akurasi data atas impor dan ekspor barang kiriman.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari pembuat kebijakan dari DJBC, tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong kepatuhan dan mencegah praktek *under invoicing* serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta perlindungan bagi industri dalam negeri. Begitu pula dengan narasumber dari pihak pembuat aturan menyampaikan bahwa kebijakan ini digunakan untuk menjawab kebutuhan akan keadilan dan kepatuhan melalui perlakuan yang setara bagi semua jenis impor. Kebijakan ini juga menjawab perubahan struktur e-commerce, dari kiriman pribadi menjadi hasil perdagangan yang telah semakin berkembang secara pesat akibat adanya globalisasi. Hal tersebut tercermin dalam kutipan wawancara berikut ini.

*"kita melihat ada indikasi kerap dilakukannya underinvoicing untuk barang kiriman yang ya ada potensi ada hak-hak negara yang tidak tertagih di situ".*

Namun berbeda dengan pihak pengguna jasa yang terdiri dari Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Importir. Kebijakan ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mereka dalam proses bisnis impor karena meningkatkan biaya serta waktu yang dibutuhkan hingga barang tersebut rilis dari kawasan pabean yang kemudian akan dijelaskan pada aspek efesiensi. Meskipun demikian, para narasumber setuju jika kebijakan *self-assessment* ini sangat adaptif dengan perkembangan teknologi maupun dinamika yang terjadi di lapangan.

Pada aspek *koherensi*, kebijakan ini telah selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional khususnya untuk melindungi industri dalam negeri dan memperkuat kapasitas produksi. Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendukung kebijakan fiskal tersebut. Dengan diluncurkannya PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 dan Permendag 31/2023 menunjukkan sinergi antar kementerian (Keuangan dan Perdagangan) untuk mengatur barang kiriman, melindungi UMKM, dan konsumen dari praktik perdagangan tidak sehat.

Kebijakan pada impor barang kiriman juga telah merujuk pada standar internasional dari WCO (2022) melalui Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce (FoS) yang mendorong harmonisasi prosedur kepabeanan, revenue collection model yang transparan serta koordinasi pemangku kepentingan. Pihak pembuat aturannya menyatakan bahwa.

*"Tapi sebenarnya ada faktor lain juga yang membuat nilai ini akhirnya naik karena memang ada juga Permendag 31 [...] ada Permendag 31 dimana itu ngebuat ya mayoritas pemain-pemain besar e-commerce di dalam negeri yang main cross-border e-commerce itu akhirnya nutup."*

Adanya sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan mampu memberikan *dampak* pada jumlah impor barang kiriman sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Setelah kebijakan diberlakukan pada September 2023, terjadi penurunan drastis jumlah dokumen impor, dari rata-rata 4-5 juta dokumen per bulan menjadi sekitar 100-200 ribu pada 2024. Penurunan jumlah impor barang kiriman ini diharapkan dapat membantu pelaku bisnis dalam negeri. Sebagaimana hasil penelitian dari Imbruno (2016) menyatakan bahwa perlindungan melalui hambatan non-tarif bersifat komplementer dengan perlindungan tarif (pajak impor) sebagai instrumen proteksi impor.



**Gambar 3. Grafik Jumlah Consignment Note Tahun 2022 s.d 2024**

Sumber : DJBC telah diolah kembali, 2025

Pada impor barang kiriman, penelitiannya Wibisono & Khoirunurrofik (2023) yang menyimpulkan bahwa meskipun penyesuaian ambang batas deminimis bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pedagang cenderung menyesuaikan strategi mereka untuk tetap menghindari BM dan PDRI, maka diperlukan pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dari sisi *efektivitas*, penerapan sistem *self assessment* pada impor barang kiriman terbukti meningkatkan kepatuhan pengguna jasa serta mengoptimalkan penerimaan negara per dokumen.

Salah satu kriteria kepatuhan dalam kepabeaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 adalah tidak melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai. Diketahui, setelah implementasi *self assessment* pada impor barang kiriman jumlah kesalahan pemberitahuan pabeaan telah mengalami penurunan. Gambar 3 merupakan jumlah importir yang melakukan kesalahan pada pemberitahuan pabeaan tahun 2022 sampai dengan September 2024. Gambar tersebut menunjukkan tren yang menurun sejak Oktober 2023. Sehingga dapat disimpulkan dengan berkurangnya jumlah importir yang melakukan kesalahan pelaporan mengindikasikan kenaikan jumlah kepatuhan perpajakan.



**Gambar 4. Grafik Jumlah Kesalahan CN Tahun 2022 s.d 2024**

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Faktor lain yang dapat dilihat untuk menilai kepatuhan importir adalah nilai devisa per dokumen. Dimana setelah penerapan *self assessment* diketahui bahwa nilai devisa per dokumen menjadi meningkat. Sebagaimana tertera pada Tabel 1, peningkatan nilai devisa per dokumen setelah penerapan *self-assessment* menjadi indikator tambahan dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan importir. Berdasarkan data dari Januari hingga September 2023, rata-rata nilai devisa per dokumen berada dalam kisaran 10 hingga 13 USD. Namun, sejak awal tahun 2024 terjadi lonjakan yang signifikan, di mana pada Januari tercatat sebesar 117,07 USD dan mencapai puncaknya pada Februari sebesar 151,74 USD. Meskipun terjadi penurunan pada bulan-bulan berikutnya, nilai tersebut masih menunjukkan tren yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum penerapan kebijakan.

**Tabel 1. Nilai Devisa Dokumen CN Nasional**

Bulan	Nilai Devisa	
	2023	2024
Januari	12,53	117,07
Februari	12,96	151,74
Maret	12,20	104,16
April	10,13	77,95
Mei	11,10	70,65
Juni	11,20	75,00
Juli	11,82	76,77
Agustus	13,16	69,45
September	13,43	66,08
Oktober	52,92	-
November	159,8	-
Desember	130,21	-

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Perbandingan ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya peningkatan dalam akurasi pelaporan nilai pabean oleh importir. Hal ini berpotensi disebabkan oleh peningkatan kesadaran dan kehati-hatian importir dalam menyampaikan nilai transaksi sebenarnya, mengingat tanggung jawab pelaporan kini beralih sepenuhnya kepada pihak importir melalui mekanisme *self-assessment*. Selain itu, sistem ini juga membuka ruang pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat terhadap dokumen yang mencurigakan, sehingga importir terdorong untuk memberikan laporan yang lebih akurat.

Dengan demikian, peningkatan nilai devisa per dokumen tidak hanya



merepresentasikan perbaikan administrasi, tetapi juga mencerminkan potensi peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam proses impor barang kiriman. Hal ini diperkuat dari wawancara dengan pihak DJBC yang menyatakan adanya perubahan pola pengiriman barang bernilai rendah dan peningkatan kehati-hatian dalam deklarasi nilai impor sebagaimana berikut ini.


*"Kalau dilihat dari tahun ke tahun waktu masih perubahan deminimis threshold ya, dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai dengan 2022, itu jumlah barang kiriman itu cenderung naik tapi nilai devisa per dokumen, nilai devisa per-CN itu turun turun terus bahkan terakhir mungkin sekitaran 10 dolaran per-CN, setelah diterapkan self assessment, ini nilainya itu meningkat mungkin sekitar 50-60 dollar per-CN itu. Nah itu kan mungkin bisa menggambarkan adanya peningkatan kepatuhan dari si pengguna jasa ini ya."*

Selain itu, pihak PJT melaporkan peningkatan kepatuhan dan transparansi. Penurunan jumlah pelanggaran administratif mencerminkan peningkatan pemahaman pengguna jasa. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber dari PJT sebagaimana berikut ini.

*"Dari data yang kita bandingkan antara awal implementasi PMK 96 sampai sekarang, kita lihat dari denda saja, kita juga ada reportnya, itu sudah menurun grafiknya. Jadi yang terkena denda itu memang nggak sebanyak yang di awal-awal. Mungkin karena memang sudah tereduksi dengan baik."*

Dari sisi importir menyatakan bahwa pelaksanaan impor barang kiriman dapat dilakukan lebih efisien jika importir lebih mengetahui tentang pengetahuan tentang perpajakan impor sehingga tidak menimbulkan ketidakpatuhan perpajakan. Narasumber menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mengenai impor barang kiriman sangat mempengaruhi importir terkena denda administrasi. Hal yang sama disampaikan oleh Wadesango et al. (2018) yang menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan pajak yang cukup untuk memenuhi kewajiban dalam sistem self-assessment merupakan salah satu penyebab dari ketidakpatuhan pajak.

Selain dinilai dari aspek jumlah kesalahan dalam penyampaian dokumen impor, efektivitas penerapan *self assessment* ini juga diukur dari jumlah penerimaan BM dan PDRI dari impor barang kiriman. Purnamasari (2020) yang meneliti pengaruh *self assessment* dan penagihan pada penerimaan perpajakan menyimpulkan bahwa sistem *self assessment* dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan negara.



**Gambar 5. Grafik Penerimaan Pajak per dokumen CN**

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Sebagaimana tertera pada Gambar 4 bahwa jumlah penerimaan per dokumen mengalami kenaikan sejak Oktober 2023. Sebelum diberlakukan *self*

*assessment system* rata-rata penerimaan per dokumen dibawah Rp 50.000,00 sedangkan setelah diterapkan *self assesment system* jumlah penerimaan BM dan PDRI pada CN di atas Rp 300.000,00 bahkan pernah mencapai di atas kisaran Rp 1.000.000,00. Dengan demikian *self assessmen* berhasil meningkatkan penerimaan per dokumen pada impor barang kiriman.

Penerimaan dari impor barang kiriman memang cenderung menurun yang diakibatkan oleh jumlah impor yang turun. Namun jika dilihat dari segi proporsi penerimaan perpajakan impor dengan jumlah dokumen potensinya lebih maksimal. Sehingga ketika terjadi kenaikan jumlah barang impor, maka akan terjadi kenaikan penerimaan yang lebih maksimal. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan narasumber dari DJBC maupun pembuat peraturan bahwa adanya *self assessment system* ini dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagaimana berikut ini.

*"Sisi penerimaan perpajakan itu juga bisa lebih sesuai antara potensinya dengan trafik masuk."*

Berdasarkan peningkatan kepatuhan dan pengoptimalan penerimaan negara yang lebih maksimal tersebut, maka penerapan *self assessment* ini telah mencapai tujuan dari kebijakan. Adapun tujuan kebijakan yang tertuang pada PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 yaitu efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan. Hal ini sejalan dengan *Deterrence Theory* (Allingham & Sandmo, 1972) di mana wajib pajak cenderung lebih patuh jika risiko terkena sanksi lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan atas ketidakpatuhan. Sanksi dan pemeriksaan dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak.

Selanjutnya, evaluasi *efisiensi* penerapan *self-assessment* pada impor barang kiriman di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dinilai mampu memberikan efisiensi dari sisi pemerintah dalam segi efisiensi ekonomi dan operasional namun belum mampu memberikan efisiensi waktu penyelesaian. Dari sisi efisiensi ekonomi, data sebagaimana tersaji pada Tabel 1 menunjukkan jumlah anggaran dan jumlah penerimaan perpajakan impor barang kiriman dan persentase cost/benefitnya. Adapun jumlah anggaran belanja KPU BC adalah anggaran biaya secara keseluruhan yang membiayai seluruh kegiatan operasional kantor.

**Tabel 2. Perbandingan Anggaran Biaya dan Manfaat**

Tahun	Anggaran Belanja KPU BC	Penerimaan Impor Barang Kiriman	Persentase Cost/Benefit
2022	Rp 14.170.971.743	Rp 988.352.932.271	1,43%
2023	Rp 15.463.400.166	Rp 945.237.941.352	1,64%
2024	Rp 19.187.572.641	Rp 671.845.282.417	2,86%

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Pada Tabel 1 terlihat bahwa rasio biaya terhadap penerimaan (cost/benefit) untuk impor barang kiriman tergolong efisien, yaitu 1,43% pada 2022, 1,64% pada 2023, dan meskipun meningkat, tetap di bawah 3% pada 2024. Namun demikian, penting dicatat bahwa anggaran yang digunakan dalam analisis mencakup keseluruhan operasional kantor, bukan hanya kegiatan terkait barang kiriman. Sedangkan, berdasarkan data dari DJBC jumlah kontribusi penerimaan barang kiriman pada KPU BC Soekarno Hatta tahun 2024 berkontribusi sebesar 5,68% (lima koma enam puluh delapan persen) dari

keseluruhan penerimaan perpajakan impor pada KPU BC Soekarno Hatta , sehingga perbandingan antara *cost* dan *benefitnya* akan lebih efisien.

Dari aspek operasional, jumlah pegawai yang menangani barang kiriman relatif tetap, namun persentase pemeriksaan dokumen dan fisik meningkat signifikan. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pemeriksaan dokumen meningkat dari 1,76% pada 2022 menjadi 27,25% pada 2024, sedangkan pemeriksaan fisik dari 0,44% menjadi 7,1% pada periode yang sama. Ini menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan intensitas pengawasan tanpa penambahan SDM. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dari pihak DJBC yang menyatakan bahwa pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik lebih meningkat sehingga bisa memperketat pengawasan atas dokumen impor barang kiriman. Dengan peningkatan pengawasan maka kepatuhan dapat meningkat sesuai dengan penelitian dari Parwati et al. (2017) yang menyatakan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

**Tabel 3. Perbandingan Anggaran Biaya dan Manfaat**

Tahun	Pemeriksa Dokumen	Persentase Pemeriksaan Dokumen	Pemeriksa Barang	Persentase Pemeriksaan Barang
2022	63	1,76%	30	0,44%
2023	78	3,23%	29	0,58%
2024	78	27,25%	30	7,1%

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Namun, dari perspektif perusahaan jasa titipan (PJT), kebijakan ini justru menciptakan tambahan biaya dan beban operasional karena PJT harus menalangi pembayaran bea masuk dan pajak impor ketika importir tidak melunasi tagihan. Berdasarkan PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 Pasal 35 menyebutkan bahwa pelunasan BM dan PDRI dilakukan oleh PJT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP. Adapun jika pelunasan bea masuk melebihi jangka waktu tersebut maka PJT akan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Sanksi administratif yang tinggi memicu keberatan, khususnya dari penerima perseorangan yang merasa dirugikan. PJT juga menghadapi risiko finansial akibat denda yang tidak dibayar oleh penerima dan reputasi mereka terpengaruh ketika dianggap memperumit proses impor. Jika importir keberatan terhadap nilai pungutan, proses keberatan tetap harus diajukan setelah pembayaran dilakukan, sehingga meningkatkan risiko finansial bagi PJT sebagaimana disampaikan perwakilan PJT berikut ini.


*"Jadi kami menanggung kerugian untuk semuanya. Untuk biayanya. Dan barangnya memang tidak akan diserahkan memang ke customer sehingga enambah biaya operasional."*

Hal yang sama juga dirasakan oleh importir yang mengalami fluktuasi nilai bea masuk dan denda, yang tidak dapat dibebankan ke harga jual sehingga berdampak pada efisiensi usaha mereka. Hal ini menimbulkan beban tambahan dan rasa ketidakadilan. Hal tersebut perlu diwaspadai karena adanya beban tambahan mengakibatkan perilaku negatif bagi importir. Htay (2023) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa persepsi terhadap tingginya biaya kepatuhan berdampak negatif terhadap perilaku wajib pajak. Berikut adalah kutipan wawancara dari pihak importir.

*"Jujur semenjak ada ini malah banyak banget kita entah kena denda [...] Jadi fluktuasi. Kadang kan kita impor barang itu kadang barang yang sama, tapi waktu yang beda, itu biayanya beda."*

Evaluasi efisiensi terhadap kecepatan waktu penyelesaian impor barang kiriman menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan *self-assessment* melalui PMK 96 Tahun 2023 jo. PMK 111 Tahun 2023, terjadi kecenderungan peningkatan waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean. Berdasarkan data dari KPU BC Soekarno-Hatta sebagaimana tertera pada Gambar 5, waktu penyelesaian yang sebelumnya stabil di bawah 1,0 hari mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 2,36 hari pada September 2023. Walaupun terdapat sedikit penurunan di awal 2024, tren peningkatan kembali terjadi hingga bulan September 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang berkontribusi pada lamanya waktu penyelesaian impor barang kiriman.



**Gambar 5. Grafik Waktu Penyelesaian Impor Barang CN**

Sumber: DJBC telah diolah kembali, 2025

Hasil wawancara dengan pihak Bea Cukai menyebutkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dalam *dwelling time*, secara agregat capaian tersebut masih berada dalam ambang yang dapat dikendalikan. Namun, narasumber mengakui bahwa adanya peningkatan pada jalur merah dan beban pemeriksaan turut mempengaruhi efisiensi waktu penyelesaian.

*"Capain kepala kantor sih sampai sekarang masih under control. Karena ada yang jalur hijau berapa persen, jalur kuning berapa persen, jalur merah berapa persen. Nah itu masih total itu dwelling time total untuk barang kiriman masih tercapai."*

Dari sisi Penyelenggara Jasa Titipan (PJT), penerapan kebijakan *self-assessment* memberikan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal kecepatan pelayanan. Salah satu kendala utama yang disampaikan oleh narasumber PJT adalah kebutuhan verifikasi data pelengkap dokumen yang harus dilakukan oleh pelanggan. Proses ini mengharuskan pihak PJT untuk menahan sementara pengiriman barang, menunggu konfirmasi dari pengguna jasa. Akibatnya, waktu penyelesaian yang sebelumnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat menjadi tertunda selama satu hingga dua hari. Bagi perusahaan kurir yang bergerak di bidang pengiriman ekspres, terutama melalui jalur udara, penundaan ini menimbulkan kerugian operasional karena waktu merupakan aspek krusial

dalam jasa pengiriman cepat. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber PJT: *"Kalau misalnya akan di hold untuk bisa si customer ini mengecek kebenaran datanya itu, itu jujur bagi kami akan menjadi kerugian. Karena ada proses 1-2 hari untuk melakukan konsumsi dulu ke customer. Dan kami sebagai perusahaan PJT atau kurir disini yang ekspres, karena customer memakai jasa lewat udara pasti concernnya ada waktu."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa walaupun verifikasi dokumen penting untuk menjamin akurasi dan kepatuhan, mekanisme pelaksanaannya masih berdampak pada efisiensi waktu, khususnya dari sudut pandang pelaku logistik yang beroperasi dengan target waktu yang sangat ketat. Sihalo et al. (2023) yang meneliti mengenai peranan Bea Cukai dalam *dwelling time* pada kegiatan ekspor impor di pelabuhan Belawan yang menyimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah para pengguna jasa yang tidak segera memenuhi kewajiban kepabeanannya sehingga menyebabkan bertambahnya *dwelling time* pada penyelesaian impor barang.

Evaluasi keberlanjutan kebijakan *self-assessment* pada impor barang kiriman di KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki prospek berlanjut yang kuat, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun dampak positifnya. Dari sisi kebijakan, peraturan awal dalam PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 telah disempurnakan melalui PMK 4/2025, dengan penyesuaian penerapan *self-assessment* hanya untuk importir berbadan usaha, sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan dan kebutuhan efisiensi pelayanan. Regulasi ini dipandang berada pada jalur yang tepat menuju reformasi sistem kepabeanan dan perpajakan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan kebijakan ini, meskipun mereka menyoroti perlunya penyempurnaan teknis. Petugas DJBC mengakui kebijakan ini substansial namun perlu perbaikan dalam fleksibilitas penerapan.

*"tadi udah saya sampaikan bahwa sebenarnya ini arahnya sudah benar regulasi self assessment lebih juga yang lain-lain juga sudah banyak yang ke arahnya self assessment untuk barang-barang kiriman e-commerce perdagangan ini tapi ya mungkin nanti bakal kita lakukan penyempurnaannya lainnya."*

Pihak perusahaan jasa titipan (PJT) dan importir juga mendukung keberlanjutan kebijakan selama implementasinya tidak memberatkan secara operasional, serta menjamin keadilan dan efisiensi, terutama terkait tanggung jawab pembayaran dan transparansi nilai pabean. Hasilnya, kebijakan ini menunjukkan potensi positif jangka panjang. Meskipun terdapat penurunan penerimaan, hal ini dianggap tidak signifikan dan justru menjadi indikasi keberhasilan kebijakan dalam menekan praktik penyalahgunaan seperti *under-invoicing*, serta mendukung perlindungan industri dalam negeri. Selain itu, tingkat kepatuhan meningkat, khususnya terhadap batas nilai impor barang kiriman.

Dalam kerangka evaluasi menurut Vedung (1997), evaluasi kebijakan bukan sekadar alat untuk menilai apakah suatu program berhasil atau tidak. Lebih dari itu, evaluasi adalah bentuk intervensi sosial yang dapat memengaruhi arah kebijakan, membentuk opini publik, dan mendorong perubahan tata kelola. Evaluasi membantu kita membedakan mana kebijakan yang patut dipertahankan, dan mana yang perlu diperbaiki atau bahkan ditinggalkan. Berdasarkan hasil



penelitian ini, kebijakan self-assessment dalam impor barang kiriman dinilai cukup berhasil memenuhi tujuan utamanya yaitu meningkatkan kepatuhan, mendorong transparansi, dan memaksimalkan potensi penerimaan walaupun belum sempurna. Dengan demikian, kebijakan *self-assessment* dinilai layak untuk dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan, seiring dengan upaya penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan teknis di lapangan.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan self-assessment dalam proses impor barang kiriman dengan menggunakan kriteria evaluasi OECD. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan self-assessment dalam mekanisme impor barang kiriman telah menunjukkan keterkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi OECD, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hasilnya kebijakan ini menunjukkan potensi positif jangka panjang. Kebijakan ini berhasil menekan praktik penyalahgunaan seperti *under-invoicing*, serta mendukung perlindungan industri dalam negeri. Selain itu, tingkat kepatuhan meningkat, khususnya terhadap batas nilai impor barang kiriman. Hasil penelitian juga melihat dari segi efisiensi terdapat tambahan waktu dan biaya yang ditanggung pengguna jasa setelah penerapan *self assessment* karena adanya denda serta diperlukannya konfirmasi dokumen pelengkap pabean serta ketidaktahuan importir dalam penyampaian informasi secara benar. Dalam konteks ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *self-assessment* dinilai layak untuk dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan, seiring dengan upaya penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan teknis di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Vedung (1972) yang menyatakan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau tidak.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perlu adanya penguatan edukasi kepada pengguna jasa, penyempurnaan sistem informasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, kerangka evaluasi kebijakan berbasis prinsip OECD dapat digunakan dalam melakukan evaluasi dengan sektor yang lebih luas pada tingkat nasional baik berupa dalam evaluasi kebijakan maupun program pemerintah.

Penelitian ini terbatas pada impor barang kiriman melalui Bandara Soekarno Hatta yang tidak menaungi penyelenggara pos seperti PT Pos Indonesia. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan pada hasil, karena karakteristik operasional, volume barang kiriman, model bisnis, serta infrastruktur digital yang dimiliki oleh PJT dan penyelenggara pos dapat berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan evaluasi terhadap mekanisme self-assessment pada jenis penyelenggara pos lainnya sehingga data yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, representatif, dan kontekstual terhadap efektivitas kebijakan tersebut secara nasional. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai upaya perbaikan dan inovasi kebijakan yang mendukung efektivitas self-assessment, termasuk peningkatan literasi dan kepatuhan pengguna jasa serta integrasi sistem teknologi informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

## REFERENSI

- Abd, W. H., El-Toby, B. H. M., & Kareem, A. D. (2024). Customs taxes and their role in increasing the revenues of state through the governance of border port imports. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 7039–7049. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3522>
- Allingham, M. & Sandmo, A. (1972) Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, Volume 1, Issues 3–4, Pages 323–338, [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2).
- Arif, K., & Rosid, A. (2025). Critical Analysis of Tax Audit Process: Evaluative Study at DGT Regional Office of South Jakarta II. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(1). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i01.p01>
- Carbaugh, R. J. (2019). *International Economics* (17th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Diana, D. M., & Yulianti. (2024). Collaborative Governance at the Ministry of Finance Case study: Joint Analysis for State Revenue Optimization. *AFRE Accounting and Financial Review*, 7(2), 232–245. <https://doi.org/10.26905/afr.v7i2.12986>
- DJBC. (2019). *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator Dan Industrial Assistance*. Indonesia.
- DJBC. (2023). *Sosialisasi PMK 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman*. Indonesia.
- DJBC. (2024). *Laporan Tahunan 2023*.
- Gabriela, M., Putri, R. S., & Febiola, A. (2024, April 30). Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/respons-sri-mulyani-soal-sorotan-publik-ke-bea-cukai-berikut-tips-hindari-denda-barang-impor-63614>
- Htay, H. H. (2023). *Determinants of Tax Compliance Behavior in Self-Assessment System*.
- Ikhsan, M., Trialaldi, L., & Syahrial, S. (2005). Indonesia's new tax reform: Potential and direction. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1029–1046. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.10.004>
- Imbruno, M. (2016). China and WTO liberalization: Imports, tariffs and non-tariff barriers. *China Economic Review*, 38, 222–237. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.02.001>
- Meuwese, A., Scheltema, M., & van der Velden, L. (2015). The OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation: An Initial Assessment. *European Journal of Risk Regulation*, 6(1), 101–110. doi:10.1017/S1867299X00004323
- Mohamed, M., Grainger, A., & Guinery, D. J. (2013). *Understanding Customs Agents Compliance Behaviour towards Import Tax in Malaysia: A Study Inspired by the Theory of Planned Behaviour*. United Kingdom: University of Nottingham
- OECD. (2021). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. OECD. <https://doi.org/10.1787/543e84ed-en>
- Parwati, Zahra, F. , Anfas, & Nurdyah. (2017). The Effect of Self Assessment System and Fraud Detection Possibility Toward Tax Evasion Behavior. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 8(8), 615–622.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan*

- Ekspor Barang Kiriman*. Indonesia.
- Purnamasari, D. (2020). The effects of self-assessment system and tax collection letter on value added tax revenue at the bandung cibeunying primary tax service office. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 2977–2983. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200598>
- Rahayu, I. R. S., & Ika, A. (2024, April 28). *Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai Pekan Ini*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2024/04/28/163000726/jadi-sorotan-ini-3-keluhan-warganet-soal-bea-cukai-yang-viral-pekan-ini?page=3>
- Sakinah, A. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur) Anzala Sakinah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1, 11–27.
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>
- Sihaloho, L. A. M., Lubis, A. R. H., & Matondang, K. A. (2023). Analysis of the Role of Customs in the Effectiveness of Dwelling Time Implementation in Export-Import Activities (Study on KPPBC Belawan Medan Middle Type Customs). *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(6), 677–686. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i6.4542>
- Vedung, E. (1997). *Public Policy and Program Evaluation* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315127767>
- Wadesango, Mutema, & Mhaka. (2018). The Impact of Self-Assessment System on Compliance Levels of Small And Medium Enterprises: Case Study-Van Sales Company. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(3).
- WCO. (2022). *Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce*. [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)
- Wibisono, T., & Khoirunurrofik, K. (2023). The Response of Cross-Border E-Commerce Merchants to De Minimis Thresholds in Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1), 171–188. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2135>
- World Bank. (2024). *Imports of goods and services (current US\$) - Indonesia*.
- Yousefi, K., Vesal, M., & Pilvar, H. (2020). Import tax evasion and avoidance: Evidence from Iran. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 75, 31–39. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.05.010>